



**PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN KARANGASEM
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ay.



LURAH KARANGASEM
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM
NOMOR ...6... TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGASEM,

Menimbang
:

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 3 Tahun 2022
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
 21. Peraturan Desa Karangasem Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan desa (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2019 Nomor 5);
 22. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2021 Nomor 9);
 23. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan

- Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM
dan
LURAH KARANGASEM
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.331.780.400,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.374.272.058,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (47.491.658,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 47.491.658,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 47.491.658,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2022.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaa darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
- e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangasem

Ditetapkan di Karangasem
pada tanggal 31 Desember 2022



Diundangkan di Karangasem
pada tanggal 31 Desember 2022

CARIK KARANGASEM

KRISNAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR ...6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	78.240.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.242.640.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.900.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.331.780.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	671.680.008,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	852.289.650,00	
5.3.	Belanja Modal	697.302.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	153.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.374.272.058,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.491.658,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	47.491.658,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	47.491.658,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	42.491.658,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangasem, 31 Desember 2022

LURAH

 PARIMIN, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	78.240.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.242.640.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.900.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.331.780.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>912.049.658,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	788.088.058,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	547.365.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	547.365.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.175.008,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.175.008,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	89.888.050,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.888.050,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.550.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.550.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.020.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	38.880.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	23.000.000,00	ADD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	3.975.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	680.000,00	PAD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.825.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.400.000,00	DLL
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	6.400.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	38.619.100,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	11.000.000,00	PBH
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	25.944.100,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.944.100,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	1.675.000,00	
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.462.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.600.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywarahan Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.212.500,00	ADD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.212.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.650.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.500.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10.250.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	550.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.100.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	10.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	7.000.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.161.542.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	4.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	600.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	107.040.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	42.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.600.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.950.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.050.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	8.640.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	41.400.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	781.902.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	361.055.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	361.055.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	166.963.900,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	166.963.900,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	128.883.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	128.883.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *)	125.000.000,00	PBP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	255.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	255.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	52.130.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.550.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.550.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.490.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.990.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.990.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4.500.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.350.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.350.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.740.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.650.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	1.690.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.690.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.325.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.050.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.025.000,00	DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.000.000,00	
3.1.95		Pengadaan Seragam Satlinmas	15.000.000,00	PAD
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>95.550.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	90.825.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	86.400.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	4.425.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.925.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.925.000,00	PBH
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.800.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	1.800.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>153.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	149.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	149.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	149.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.374.272.058,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(42.491.658,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	47.491.658,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	42.491.658,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

